

ANALISIS DASAR HUKUM BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA NASIONAL*

Neneng Wahyuni

Dosen STKIP Abdi Pendidikan Payakumbuh

Jln. Minangkabau, Kel. Sungai Durian, Kec. Lamposi, Kota Payakumbuh

e-mail: nenengwahyuni38@gmail.com

Abstract

This article was written to describe the legal analysis of the Indonesian language as a national language. Indonesian is the language of unity, national language, and national language. The Youth Pledge of the Indonesian Youth Congress on October 28, 1928 was a crystallization of Indonesian nationalism. Indonesian as one of the contents of the youth oath plays an important role for Indonesian nationalism. Indonesian language is a flourishing nationalism in our society that inhabits thousands of islands in the archipelago with various ethnic groups and languages. The language of an area is motivated by different socio-cultural and linguistic backgrounds. Based on this, language will not hamper communication between regions and between cultures, because of the national language or language to avoid misunderstanding with each other due to differences in socio-cultural and linguistic backgrounds. Language as a National language, Indonesian is a dynamic language along with the dynamics of community progress as a result of national development. In order that Indonesian language is used is always good and right, we as speakers of language are required to always be open and dynamic following the development of Indonesian. As an effort to foster Indonesian language, the community must always be positive about Indonesian and Indonesian. Fostering Indonesian language also fosters national nationalism because Indonesian is the national identity of the Indonesian people.

Keyword: Language, Country Language, Legal Basis.

Abstrak

Artikel ini ditulis untuk menggambarkan analisis dasar hukum bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan, bahasa Nasional, dan bahasa Negara. Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928 merupakan kristalisasi dari nasionalisme Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai salah satu isi sumpah pemuda memegang peranan penting bagi nasionalisme Indonesia. Bahasa Indonesia yang merupakan menumbuhkan suburkan nasionalisme dalam masyarakat kita yang mendiami beribu-ribu pulau di nusantara ini dengan berbagai suku bangsa dan bahasa daerah. Bahasa suatu daerah dilatar belakangi oleh sosial budaya dan latar belakang kebahasaan yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut bahasa tidak akan menghambat komunikasi antar daerah dan antar budaya, karena adanya bahasa persatuan atau bahasa nasional untuk menghindari kesalah pahaman satu dengan yang lainnya akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa. Bahasa sebagai bahasa Nasional, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang dinamis seiring dengan dinamika kemajuan masyarakat sebagai dampak pembangunan nasional. Agar bahasa Indonesia yang digunakan selalu baik dan benar maka kita sebagai penutur bahasa dituntut selalu terbuka dan dinamis mengikuti perkembangan bahasa Indonesia. Sebagai upaya membina bahasa Indonesia masyarakat agar selalu bersikap positif terhadap bahasa Indonesia dan berbahasa Indonesia. Membina bahasa Indonesia berarti juga membina nasionalisme bangsa karena bahasa Indonesia merupakan identitas Nasional bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Bahasa, Bahasa Nasional, Dasar Hukum.

* Naskah diterima: 16 Agustus 2018, direvisi: 27 Agustus 2018, disetujui untuk terbit: 23 September 2018

PENDAHULUAN

Identitas nasional adalah ungkapan nilai budaya suatu masyarakat atau bangsa yang bersifat khas yang membedakannya dengan bangsa lain. Identitas Nasional bukan sesuatu yang sudah selesai, tetapi terus berkembang secara kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman. Unsur-unsur identitas nasional antara lain pola perilaku, simbol-simbol, alat-alat perlengkapan, dan tujuan yang akan dicapai secara nasional, sedangkan unsur pembentuk identitas nasional meliputi sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama, dan bahasa (Ubaedillah dan Rozak, 2008: 19-21).

Sumpah Pemuda yang dihasilkan Kongres Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928 berisi tiga deklarasi tentang nasionalisme Indonesia terkait dengan kesatuan bangsa, kesatuan tanah air, dan bahasa persatuan Indonesia. Antara bahasa Indonesia dengan rasa kebangsaan Indonesia terdapat hubungan kejiwaan yang saling menentukan (Muslich dan Oka, 2010: 72). Bahkan dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan simbiosis antara bahasa Indonesia dan nasionalisme kita.

UUD 1945 bab 15 pasal 36 menetapkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap kosakata dari berbagai bahasa, baik dari bahasa asing maupun dari bahasa daerah di Indonesia. Bahasa asing yang diserap ke dalam pengembangan bahasa Indonesia yaitu bahasa Sankerta, bahasa Jepang, bahasa Belanda, bahasa

Jerman, bahasa Arab bahasa India, bahasa Tamil, bahasa Portugis, bahasa Parsi, bahasa China, dan bahasa Inggris, sedangkan dari bahasa daerah yaitu bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Palembang, bahasa Bugis, bahasa Batak, bahasa Banjar, bahasa dari Papua, bahasa dari Maluku, dan lain-lain. Perjuangan kemerdekaan Indonesia boleh dikatakan sejajar dengan perjuangan bahasa Indonesia dalam mencapai kedudukannya atau fungsinya sebagai bahasa nasional (Alisjahbana, 1957: 72). Seharusnya peranan bahasa Indonesia untuk membawa kita di daerah untuk dapat cepat turut bersemangat dalam kehidupan nasional bangsa Indonesia. Sudah dilihat buktinya peran bahasa Indonesia mampu mencairkan persatuan ethnik sebagai pemersatu dan membangkitkan nasionalisme.

Dilihat dari segi kepentingan berbahasa, seseorang atau pihak tertentu menggunakan bahasa dengan mengabaikan kebaikan dan kebenaran berbahasa. Misalnya, bahasa Indonesia dipakai oleh sebagian masyarakat untuk menyukseskan kepentingan kelompok tertentu sehingga bisa menimbulkan kerawanan persatuan bangsa. Jika sikap semacam itu berlanjut, bahasa Indonesia tidak lagi berfungsi sebagai bahasa nasional. Akibatnya, bahasa Indonesia tidak lagi sebagai alat pemersatu, tetapi sebagai alat pemecah belah bangsa.

Abdul Chaer (2003: 54) menyatakan bahwa perubahan dalam bahasa ini dapat juga bukan terjadi berupa pengembangan dan perluasan, melainkan berupa

kemunduran sejalan dengan perubahan yang dialami masyarakat bahasa yang bersangkutan. Contohnya, bahasa daerah banyak ditinggalkan oleh para penuturnya karena faktor sosial. Saat ini, bahasa Indonesia memerlukan wadah yang mampu membentengi dan memperkuat keberadaannya sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Untuk itu, peran undang-undang sebagai pengatur dan dasar hukum bagi bahasa itu sendiri sangat diperlukan demi kemajuan dalam pengembangan dan pembinaan bahasa pada pendidikan bahasa terutama bahasa Indonesia.

Sebagai lambang kebanggaan nasional bahasa Indonesia merupakan ungkapan perwujudan sikap kita terhadap bahasa Indonesia dalam bentuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sikap positif atau negatif kita terhadap bahasa Indonesia tergambar pada perilaku kita dalam memakai dan memaknai berbahasa Indonesia. Keluhan yang terjadi jika penggunaan bahasa Indonesia oleh masyarakat masih banyaknya ke kurang tepatan penggunaan bahasa Indonesia tersebut, baik masyarakat umum, aparatur pemerintah, pejabat negara, atau para elite, maka hal tersebut merupakan gambaran sikap dan rasa kebanggaan atas bahasa Indonesia. Kepedulian, rasa memiliki dan rasa bertanggungjawab merupakan faktor penentu atas sikap dan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Eksistensi dan Prospek Peraturan Undang-Undang dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam penulisan artikel ini karena penelitian ini hanya menganalisis pasal-pasal saja dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan menurut Peter Mahmud Marzuki (2010: 93) Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu :

a. Bahan hukum primer yaitu:

Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu. Undang-undang tentang bahasa

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu:

Literatur-literatur, jurnal hukum, hasil penelitian dan artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seminar politik bahasa nasional yang dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pada bulan Februari 1975 dan kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009, menetapkan fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa nasional. Fungsi tersebut: (1) sebagai lambang kebanggaan nasional, (2) sebagai lambang identitas nasional, (3) sebagai bahasa persatuan nasional dari masyarakat yang berbeda-beda bahasa daerah, dan (4) sebagai bahasa perhubungan antarbahasa dan antarbudaya.

Sebagai lambang kebanggaan nasional bahasa Indonesia merupakan ungkapan perwujudan sikap kita terhadap bahasa Indonesia dalam bentuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sikap positif atau negatif kita terhadap bahasa Indonesia tergambar pada perilaku kita dalam memakai dan memaknai berbahasa Indonesia. Keluhan yang terjadi jika penggunaan bahasa Indonesia oleh masyarakat masih banyaknya ke kurang tepatnya penggunaan bahasa Indonesia tersebut, baik masyarakat umum, aparat pemerintah, pejabat negara, atau para elite, maka hal tersebut merupakan gambaran sikap dan rasa kebanggaan atas bahasa Indonesia. Kepedulian, rasa memiliki, dan rasa bertanggungjawab merupakan faktor penentu atas sikap dan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan kepedulian, rasa memiliki, dan rasa

bertanggung jawab terhadap bahasa Indonesia dan dalam berbahasa Indonesia sudah dimiliki.

Bahasa Indonesia sebagai wahana persatuan nasional, bahasa Indonesia tidak hanya sebagai lambang persatuan nasional, tetapi bahasa Indonesia adalah darah persatuan nasional kita. Bahasa Indonesialah yang menjalin dan menyatukan masyarakat yang mendiami beribu-ribu pulau di nusantara ini. Bahasa Indonesia yang menyatukan masyarakat yang berbeda-beda bahasa dan budaya senasib sepenanggungan mulai zaman penjajahan, masa perjuangan kemerdekaan, sampai sekarang terjalin karena bahasa Indonesia. Perhubungan antarbudaya dan antardaerah yang berbeda-beda bahasa merupakan fungsi bahasa. Bahasa-bahasa daerah dan budaya-budaya daerah merupakan kekayaan dan kekuatan nasional kita diperlukan perekat sebagai budaya nasional, yaitu dengan bahasa Indonesia, sehingga semua bentuk budaya nasional dari berbagai daerah bisa tampil dengan menggunakan bahasa Indonesia agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Pada pasal 36 dalam UUD 1945 berbunyi, "*Bahasa negara adalah bahasa Indonesia*". Kalimat itu menegaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki kedudukan yang sangat kuat, digunakan dalam urusan kenegaraan dan urusan tata pemerintahan. Sebagai bahasa nasional maupun bahasa negara, usaha pelestarian, pembinaan, dan mengembangkan bahasa Indonesia

menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar seyogianya mendapat perhatian dan penanganan sungguh-sungguh.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional dan bahasa Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 yang khusus tentang bahasa termuat dalam pasal 26 sampai 45 dengan uraian dan analisis berikut ini :

Pasal 26

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang undangan.

Peraturan perundang-undangan telah menggunakan bahasa Indonesia. Adapun penggunaan bahasa Indonesia dalam peraturan perundang-undangan masih ada yang belum baku karena bahasa Peraturan perundang-undangan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda.

Pasal 27

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara.

Penggunaan bahasa Indonesia pada dokumen resmi negara telah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan EYD.

Pasal 28

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.

Pidato resmi belum bisa menggunakan bahasa Indonesia sepenuhnya karena pidato resmi digunakan di dalam dan di luar negeri. Bahasa Indonesia belum menjadi suatu bahasa internasional maka pidato resmi menggunakan bahasa yang bisa dimengerti masyarakat internasional dan untuk menghindari kesalahan dalam berkomunikasi dalam skala internasional.

Pasal 29

- (1) *Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.*
- (2) *Bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa asing untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.*
- (3) *Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk satuan pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus yang mendidik warga negara asing.*

Pada saat ini peraturan penggunaan bahasa Indonesia sebagai pengantar pendidikan sudah dilaksanakan oleh semua pengajar. Pada pasal ini juga dituntut dalam pendidikan untuk menggunakan bahasa khusus seperti menggunakan bahasa daerah untuk melestarikan kebudayaan Inonesia yang kaya bahasa ini. Sekarang sudah terlaksana walaupun pelaksanaannya belum sempurna.

Pasal 30

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan.

Pada saat ini pelayan publik sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia ini

menjadi sebagai salah satu untuk memberikan kepuasan masyarakat terhadap publik.

Jika dalam pelayanan publik tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka dapat mengakibatkan bahasa Indonesia kehilangan kedudukannya. Pada saat sekarang mulai tampak adanya indikasi ke arah bahasa yang kebarat-baratan. Dimulai dengan adanya kecenderungan penamaan setiap perusahaan, reklame, tempat hiburan, tempat perbelanjaan, film, gedung, dan masih banyak lagi dalam bahasa asing.

Pasal 31

- (1) *Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.*
- (2) *Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.*

Perjanjian yang dilakukan di Indonesia telah menggunakan bahasa Indonesia yang baik, akan tetapi perjanjian yang dibuat di luar negeri maka Indonesia menghargai penggunaan bahasa yang ada di negara tersebut.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pimpinan dalam suatu pemerintahan memengaruhi penggunaan bahasa pada bawahannya. Bahasa yang digunakan seseorang menunjukkan pandangan mereka tentang jati dirinya dan orang akan menilai tentang jati dirinya. Seperti

kita ketahui bahwa bahasa bersifat sistematis, namun bahasa tetap bisa digunakan secara kreatif dan inovatif. Bagaimana seseorang akan menggunakan bahasa akan bergantung pada siapa penuturnya. Bagaimana penutur bahasa memandang diri mereka sendiri dan jati diri apa yang akan mereka sampaikan hal ini juga berhubungan dengan karakter seseorang.

Pasal 32

- (1) *Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia.*
- (2) *Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri.*

Penggunaan bahasa Indonesia sudah terlaksana di dalam forum yang bersifat nasional maupun internasional di Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia belum sepenuhnya terlaksana dalam forum internasional di luar negeri karena penggunaan bahasa Indonesia di campur dengan bahasa asing demi menyamakan persepsi.

Pasal 33

- (1) *Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta.*
- (2) *Pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia.*

Pada lingkungan kerja baik pemerintah maupun swasta pegawai

belum efektif menggunakan bahasa Indonesia terutama di daerah-daerah pedesaan.

Pasal 34

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan.

Pada setiap laporan lembaga kepada instansi pemerintah sudah menggunakan bahasa Indonesia.

Pasal 35

- (1) *Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia.*
- (2) *Penulisan dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tujuan atau bidang kajian khusus dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing.*

Pada pasal ini sudah jelas bahwa karya ilmiah dan publikasi ilmiah sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai EBI. Karya-karya ilmiah di perguruan tinggi (baik buku rujukan, karya akhir mahasiswa, skripsi, tesis, disertasi, dan hasil atau laporan penelitian) yang ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa bahasa Indonesia telah mampu sebagai alat penyampaian iptek, dan sekaligus menepis anggapan bahwa bahasa Indonesia belum mampu mewadahi konsep-konsep iptek. Untuk tujuan atau bidang kajian khusus sudah menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing.

Pasal 36

- (1) *Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia.*

- (2) *Nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) nama resmi.*
- (3) *Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.*
- (4) *(4) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.*

Pada pasal ini pernyataan pasalnya belum jelas apakah hal-hal yang disebutkan tersebut yang dimiliki Indonesia atau semua yang berada di Indonesia maka harus ada penjelasan tambahan mengenai hal tersebut.

Pasal 37

- (1) *Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia.*
- (2) *Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bahasa daerah atau bahasa asing sesuai dengan keperluan.*

Produk-produk maupun jasa yang beredar di Indonesia sudah menggunakan bahasa Indonesia. Dengan penggunaan bahasa Indonesia tersebut akan sangat membantu masyarakat Indonesia dalam mengenali produk dan jasa yang ada.

Pasal 38

- (1) *Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum.*
- (2) *Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing.*

Pada pasal ini sudah sesuai dengan aplikasinya.

Pasal 39

- (1) *Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi melalui media massa.*
- (2) *Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing yang mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus.*

Penyampaian informasi melalui media massa telah menggunakan bahasa Indonesia tetapi belum menyeluruh karena masih ada penyampaian melalui media massa menggunakan bahasa asing. Beberapa media cetak dan media elektronik diketahui bahwa beberapa artis dan masyarakat kelas atas lainnya dalam mendidik, mengajari, menanamkan dan menggunakan bahasa asing (Inggris) kepada anaknya sejak pertama kali belajar berbicara. Dengan alasan agar kelak memudahkan anaknya dalam menguasai bahasa asing ketika berhadapan dengan era global yang dituntut memiliki keahlian berbahasa asing dengan baik.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 41

- (1) *Pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman.*
- (2) *Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh lembaga kebahasaan.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Dengan adanya pusat pengembangan bahasa maka peran pemerintah saat ini sangatlah sesuai dengan bunyi pasal di atas.

Pasal 42

- (1) *Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia.*
- (2) *Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Peranan pemerintah dalam menyelaraskan penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah dalam masyarakat saat ini telah dilakukan. Salah satu contohnya adalah program kota bandung yaitu dimana dalam program tersebut pada hari rabu untuk menggunakan bahasa sunda dalam kesehariannya.

Pasal 43

- (1) *Pemerintah dapat memfasilitasi warga negara Indonesia yang ingin memiliki kompetensi berbahasa asing dalam rangka peningkatan daya saing bangsa.*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi untuk meningkatkan kompetensi berbahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Pada pasal ini sudah terlaksana dengan baik. Pemerintah sudah memfasilitasi bagi warga negara Indonesia yang berkeinginan untuk memiliki kompetensi berbahasa asing dalam rangka peningkatan daya saing bangsa.

Pasal 44

- (1) *Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.*
- (2) *Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Pada pasal ini sudah dilaksanakan yaitu meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.

Pasal 45

Lembaga kebahasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (2) dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Menteri.

SIMPULAN

Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu. Undang-undang tentang bahasa telah terlaksana walaupun belum sempurna. Sebagai lambang kebanggaan nasional bahasa Indonesia telah mengunggulkan dari berbagai segi perwujudan terhadap bahasa Indonesia dalam bentuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kepedulian, merasa memiliki, dan rasa bertanggung jawab terhadap bahasa Indonesia dan dalam berbahasa Indonesia sudah dimiliki.

Peran undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bahasa terhadap penggunaan bahasa Indonesia diantaranya sebagai dasar hukum penggunaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, peran undang-undang tersebut dapat memberikan penguat di dalam masyarakat bahasa Indonesia di tengah pengaruh global yang masuk ke dalam masyarakat bahasa Indonesia di Indonesia. Masyarakat Indonesia sudah menanamkan fungsi bahasa Indonesia yang sesuai dengan UU

No. 24 tahun 2009 dalam kehidupan sehari-hari terutama pada kegiatan formal walaupun belum seutuhnya.

Sampai saat ini bahasa Indonesia masih menjadi bahasa nasional bangsa. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bangsa dan negara belum pernah menjadi sumber permasalahan oleh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia tetap dapat menempatkan dirinya sebagai sarana komunikasi yang efektif, berdampingan dan bersama-sama dengan bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Hal ini yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai sarana pertahanan bangsa dari ancaman disintegrasi.

Dengan penerapan Undang-undang ini, kerja sama dan komitmen yang kuat dari pada pemangku kepentingan di negeri ini, maka bahasa Indonesia sebagai nasionalisme bangsa menjadi lebih kuat dan lebih berwibawa. Dan akhirnya, dengan penuh percaya diri menetapkan syarat bagi para tenaga kerja asing yang akan masuk ke Indonesia untuk menguasai bahasa Indonesia yang ditandai dengan kelulusan UKBI. Dengan demikian, menetapkan bahasa resmi yang dipakai dalam percakapan antar bangsa di dalam wilayah negeri Indonesia sendiri adalah bahasa Indonesia, bukan Bahasa Inggris.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, Abdul, 2003, *Linguistik Umum*. Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta.
- Alisjahbana, Sutan Takdir, 1992, *Peranan Bahasa Indonesia dalam Modernisasi Kebudayaan Indonesia. Dalam Bambang Kaswanti Purwo, PELLBA 5*, Lembaga Bahasa Unika Atma Jaya, Jakarta.
- Alwi, Hasan, dkk., (Ed), 2000, *Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud RI. Arifin, Jakarta
- E. Zainal dan Tasai, S. Amran, 2008, *Cermat Berbahasa Indonesia untuk PT*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta.
- Collins, James T, 2009, *Bahasa Sanskerta dan Bahasa Melayu*, Kepustakaan Populer, Jakarta.
- Gramedia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, dan Ecole Francaise d'Extreme-Orient.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2009, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pengaturan Bahasa*, Depdiknas, Jakarta.
- Soejono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Cetakan Kedua, Jakarta.
- Muslich, Masnur dan Oka, I Gusti Ngurah, 2010, *Perencanaan Bahasa pada Era Globalisasi*, Bumi Aksara, Jakarta.

Neneng Wahyuni: Analisis Dasar Hukum Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Nasional

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Ubaedillah, A. dan Abdul Rozak. 2008. *Pendidikan Kewargaan,*

Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media Group, Jakarta.